

KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN PT. FREEPORT DENGAN PEMERINTAH INDONESIA

Edho Chermando, Ery Agus Priyono, F.X. Joko Priyono*)
edhochermand@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Mining in Indonesia are increasingly mushrooming in Indonesia as a country that has the natural resources abundant to well-known in foreign countries, so many foreign businessmen interested to invest in Indonesia is therefore a form of cooperation is on offer by employers This stranger is a contract where it is the work of the foreign investor and the government of Indonesia. When in a contract need to consider several principles, namely principles of balance, the principle of freedom of contract and the principle of proportionality in terms of rights and obligations of each party, As well as checking mengenai terkadang several articles in the work contract of Civil Code section 1320. The second issue is the breach of contract committed by one party that does not menajalankan obligations under the contract the work.

The method used by the authors in this research is the normative juridical method in which the author was just doing research about the contents of the contract or peel some of the provisions contained in the contract work. And compare with some of the theory to current contract.

From the results of research on contract work of PT. Freeport Indonesia with the Indonesia government finally authors found that the contract by PT. Freeport Indonesia has embraced the principle of freedom of contract in the know of the contents of the contract is made by those who wish to perform the contract only and does not violate the current u, the principle of balance as well as both sides want each party to meet and implement the agreements and the principle of proportionality regarding the distribution of rights acquired by each party is in conformity with the letter contract and each chapter is in accordance with Article 1320 Civil Code. Regarding the breach of contract also stipulated in the contract work is about arbitrase. It one that has been agreed by the respective parties to a treaty, ie the investor and the government of Indonesia.

Key Words: *Contract of Work*

*) Penanggung jawab penulis

Pendahuluan

Penelitian ini awalnya didasari adanya pemikiran yang menegaskan mengenai perlu adanya perjanjian awal mengenai kontrak karya pertambangan di seluruh negeri, setelah pemerintahan era Soeharto. Hal ini sebagaimana kasus kontrak karya I (pertama) yang seluruhnya dirancang oleh PT. Freeport Indonesia itu sendiri. PT. Freeport Indonesia beranggapan bahwa mereka tahu mengenai pertambangan dan mengerti mengenai jangka waktu, peran pemerintah Indonesia itu sendiri hanya diminta menyetujui dengan cara menandatangani. Fenomena semacam ini tetap berlangsung karena pada waktu itu pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan jika adanya perusahaan asing yang berada di Indonesia. Di sisi lain, fenomena tetap bisa berlangsung dikarenakan pemerintah Indonesia saat itu belum mempunyai Undang-Undang tentang lingkungan hidup, Undang-Undang tentang Pertambangan dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Baru setelah memasuki era reformasi, pemerintah Indonesia mulai merancang ketiga undang-undang tersebut.

Sebelum adanya Undang-Undang tentang Pertambangan, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, pihak asing menggunakan perjanjian yang dibuat oleh Amerika Serikat selaku pemilik PT. Freeport Indonesia. Hal itu menimbulkan kontroversi bagi pemerintah Indonesia, ditambah banyak *statment* yang menilai pemerintah dianggap tidak mampu membuat kontrak dengan pihak asing. Hal inilah yang memancing para sarjana untuk melakukan negosiasi ulang terhadap kontrak karya pertambangan yang berlangsung selama ini. Renegosiasi atau negosiasi ulang dilakukan untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian agar lebih memenuhi aspek keadilan dan kepentingan nasional. Renegosiasi merupakan awal yang baik untuk menjadi pintu gerbang kesejahteraan masyarakat di era globalisasi ini, dan hal ini dinilai kurang kuat apabila tidak ada partisipasi dari pihak pemerintah Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya peran serta dalam melakukan renegosiasi terutama anggota DPR selaku warga masyarakat pilihan rakyat untuk melakukan pembicaraan ulang serta perlu adanya pemebentukan tim evaluasi untuk mengawasi renegosiasi.

Tim evaluasi ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 pada 10 Januari 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Menteri ESDM selaku Ketua Harian Tim Evaluasi telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan besar pertambangan mineral dan batubara. Pembicaraan itu untuk mendapat kesediaan pihak asing melakukan renegosiasi terhadap perubahan kontrak karya pertambangan. Tim evaluasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian, sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia bertindak sebagai Ketua Harian merangkap anggota.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012, tim ini memiliki tiga tugas pokok. **Pertama**, melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Kontra Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan. **Kedua**, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegoisasi penyesuaian Kontra Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. **Ketiga**, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara terhadap pengelolaan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.

Kontrak karya yang dimiliki PT. Freeport Indonesia harus diperbarui atau direnegosiasi untuk mempertegas hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru terutama mengenai masalah tenaga kerja atau pekerja yang berada di PT. Freeport Indonesia. Di samping itu diperlukan untuk menghilangkan persepsi negatif yang dimiliki oleh para akademisi yang menyatakan “bahwa pemerintah hanya memikirkan dirinya sendiri”. Dalam rangka untuk menghapus kesan pemerintahan yang seperti itu, maka harus ada peraturan yang absolut mengenai pertambangan yang ada di Indonesia, serta tentang pembagian *fee* untuk *employed* yang bekerja di pertambangan, sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya agar tidak terjadi pemogokan kembali. Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dalam penelitian dengan mengambil judul “Kontrak Karya Pertambangan PT. Freeport dengan Pemerintah Indonesia”.

A. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan adalah:

1. Apakah pengaturan hak dan kewajiban para pihak kontrak karya pertambangan PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan dan asas proporsionalitas ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Freeport Indonesia apabila melakukan wanprestasi terhadap kontrak karya pertambangan ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaturan hak dan kewajiban para pihak kontrak karya pertambangan PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan dan asas proporsionalitas
2. Mengetahui pertanggungjawaban PT. Freeport Indonesia apabila melakukan wanprestasi terhadap kontrak karya pertambangan ?

C. Manfaat Penulisan

1. Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun masyarakat luas tentang kontrak karya di Bidang Pertambangan yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan pihak kontraktor dalam mengusahakan usaha bahan galian tambang.

2. Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dasar hukum Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Pihak Kontraktor di bidang Pertambangan.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif adalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder di lapangan.

Penelitian ini hanya menekankan aspek hukum positif yang berlaku sesuai kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam kontrak karya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian kontrak karya antara perusahaan dengan karyawan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi atau penelusuran kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku tentang hukum kontrak karya
- 2) Brosur-brosur yang dikeluarkan PT. Freeport Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik adalah bersifat tertulis.

Persyaratan wilayah kontrak adalah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 134.K/201/M.PE/1996. Persyaratan wilayah yang diperbolehkan bagi perusahaan pertambangan :

1. Kontrak Karya (KK), luas wilayah tidak boleh melebihi 250.000 Ha.
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), luas wilayah tidak boleh melebihi 100.000 Ha.

3. Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, luas wilayah tidak boleh melebihi 25.000 Ha.
4. Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 10.000 Ha.
5. Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi, luas wilayah tidak boleh melebihi 5.000 Ha. Intisari Kontrak Karya dan Perjanjian Karya adalah Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan suatu ketentuan khusus yang berlaku.

Pada umumnya perusahaan yang mengadakan kontrak karya ini yang bergerak di bidang pengusahaan bahan galian (tambang) di luar minyak dan gas bumi berdasarkan Pasal 5 huruf f jo Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, di pasal 5 huruf f dan di pasal 10 ayat 2:

Pasal 5 huruf f, berbunyi:

Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

Pasal 10 ayat (2), berbunyi:

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.”
2. Dalam mengadakan Perjanjian Karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.”

Badan atau perseroan swasta yang dimaksudkan pada Pasal 5 huruf f di atas ialah harus berdasarkan seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, yang berbunyi:

“Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan untuk melakukan usaha di lapangan daerah pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.”

Pendirian badan hukum yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b tersebut di atas diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 7

Seiring dengan perkembangan politik pada Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini di masa reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka proses desentralisasi termasuk juga di bidang pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah kekuasaannya. Hal ini di atur dalam Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

“Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah kabupaten dan Daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.”

Dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut semakin dipertegas Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001

tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, bahwa kewenangan di bidang pertambangan telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penanaman modal seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi urusan kewenangannya, kecuali urusan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

Para pihak (Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia) dalam kontrak agar memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang, oleh karena itu apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan kontrak harus memenuhi kuasa/sebab yang sah. Dalam hal ini kontrak yang mengikat, maka para pihak harus memenuhi prestasinya secara sukarela. Selain itu para pihak hendaknya juga mengetahui perkembangan hukum yang ada dengan memperhatikan saran-saran pakar hukum seperti yang telah penulis uraikan dalam penulisan tesis ini di atas.

1. Keabsahan Kontrak Karya yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia di Bidang Pertambangan Bahan Galian (Tambang).

a. Syarat Sahnya Kontrak

Pada hubungan bisnis, yang terlebih dahulu disetujui adalah adanya Kontrak yang mengikat masing-masing pihak. Dengan adanya hubungan bisnis yang ada adalah sebagai pelaksanaan dari kontrak yang telah disetujui bersama di mana masing-masing pihak memperoleh hak-haknya dan harus menjalankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kontrak merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain kontrak, perikatan juga lahir dari Undang-Undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari Kontrak dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata disebutkan syarat sahnya suatu kontrak, yaitu:

1) Sepakat mereka yang telah mengikat diri.

Hal tersebut kurang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepakat merupakan salah satu syarat sahnya kontrak, karena sepakat menurut pasal tersebut dicapai setelah adanya persetujuan kedua belah pihak, sedangkan dalam Kontrak Karya, sepakat tersebut masih harus dimintakan persetujuan kepada Presiden. Hal tersebut diperlihatkan adanya penandatanganan oleh:

a) Pihak perusahaan pertambangan.

b) Menteri Pertambangan dan Energi sebagai wakil dari Pemerintah.

c) Pengesahan dari Presiden Republik Indonesia.

d) Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Cakap untuk membuat Kontrak.

Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dan 1330 KUHPdata memberikan kriteria bagi mereka-mereka yang cakap membuat kontrak. Pada Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia (kontraktor) dan Pemerintah, menurut pendapat penulis adalah dibuat oleh pihak-pihak yang cakap karena di satu sisi Pemerintah adalah merupakan yang mewakili Negara.

3) Mengenai suatu hal tertentu.

Dalam hal tertentu/objek tertentu, KUHPerdato telah mengatur dalam Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diper-dagangkan saja yang dapat menjadi pokok kontrak. Pasal 1333 KUHPerdato (pokok barang tersebut dapat ditentukan jenisnya dalam hal bahan galian/tambang), sehingga dari uraian tersebut jelas bahwa suatu hal tertentu tersebut adalah bahan galian (tambang), yang belum tentu ada dan harus memerlukan penelitian lagi dengan melalui penyelidikan umum.

4) Suatu sebab yang halal.

Sebab yang halal adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 1335 KUHPerdato (sebab kontrak ada yaitu menambang dan menghasilkan bahan galian/ tambang untuk dikeluarkan sehingga mendapatkan keuntung-an), Pasal 1336 dan Pasal 1337 KUHPerdato (mencari keuntungan dengan meng-usahakan penambangan bahan galian/tambang tidak di larang oleh undang-undang yang jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum), uraian tersebut dapat kita lihat bahwa tujuan dari kontrak antara perusahaan pertambangan dengan Pemerintah adalah untuk menambang bahan galian (tambang) dan kesediaan Pemerintah untuk memberikan ijin dengan imbalan uang/pajak/ pendapatan guna menambah devisa negara.

b. Bentuk Kontrak.

Kontrak Karya yang disetujui dan ditandatangani antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia adalah kontrak yang berbentuk baku. Dalam kontrak baku menurut Sutan Remy Sjahdeini, menerangkan bahwa kontrak yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Lahirnya kontrak baku dilatarbelakangi karena keadaan sosial ekonomi perusahaan besar dan lebih besar dalam melakukan atau mengadakan kerja sama dengan yang lebih lemah untuk kepentingan mereka tersebut ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (segi ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena hanya menerima apa yang diberikan, dengan penggunaan kontrak baku tersebut. Sehubungan dengan kontrak baku tersebut, maka perusahaan pertambangan dianggap menyetujui syarat-syarat yang ditentukan dan hanya menerima kemudian kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Sedangkan klausula dalam kontrak baku menurut Prof.Dr. Mariam Daru Badruzaman, telah membedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) kontrak baku sepihak adalah kontrak yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam kontrak tersebut, pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur, kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi.
- 2) kontrak baku yang ditetapkan pemerintah, ialah kontrak baku yang mempunyai objek-objek hak-hak atas tanah
- 3) kontrak baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advocat, terdapat kontrak-kontrak yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advocat yang bersangkutan.

c. Berakhirnya Kontrak.

Kontrak berakhir dapat terjadi bilamana karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masa kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- 2) Jika pada akhir tiap-tiap pelaksanaan kontrak dari pada sejak efektif periode penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, dan eksploitasi tetapi tidak diajukan perpanjangan dan tindakan lain berikut dari kegiatan penambangan, maka kontrak karya akan batal dengan sendirinya demi hukum.

Dengan demikian penulis berkesimpulan berdasarkan wawancara, bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara, bahwa syarat batal dicantumkan dalam persetujuan timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Jadi apabila syarat batal tersebut telah diperjanjikan antara para pihak, maka kontrak tersebut adalah sah adanya.

Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak PT. Freeport Indonesia diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Kontrak Karya. Kontrak Karya adalah Perjanjian Karya antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas bumi, radioaktif dan batubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk perubahan-perubahannya. Sejak tanggal 28 April 1977 dilakukan penandatanganan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dan PT. Freeport, untuk melakukan usaha perusahaan di lapangan bidang bahan galian (tambang). Tanggal 16 September 2002 terjadi perubahan nama perusahaan dan pengalihan atau penggantian manajemen perusahaan menjadi Perusahaan Terbatas (PT) Freeport Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/III/PMA/2002 tanggal 17 Januari 2002, Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2556/29/DJG/2002 tanggal 9 April 2002 dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-05389 HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 April 2002, serta mengingat Surat Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor.38/SK/1999. Wilayah Kontrak awal Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia adalah terletak di Pulau Papua, dibatasi dengan titik koordinat 29 sampai dengan 39.

Tahap pelaksanaan kontrak disebut dengan tahap *postcontractual*. Pelaksanaan kontrak merupakan tahap implementasi kontrak yang di buat oleh para pihak, seperti para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak. Pelaksanaan kewajiban itu merupakan implementasi dari substansi kontrak yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Pelaksanaan Kontrak Karya pada dasarnya mengacu:

1. Aturan hukum Indonesia yang dikorelasikan dengan aturan hukum asing di mana perusahaan tambang asing tersebut mendasarkan hukumnya sebagai pedoman dalam hal terjadi sengketa perdata antara pihak Indonesia dengan perusahaan tambang asing tersebut.
2. Model kontrak karya, di mana kontrak karya tersebut memuat berbagai hal yang diperjanjikan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asing.

Hal-hal yang diatur dalam kontrak karya adalah sebagai berikut:

1. Definisi dan lingkup kontrak

Dalam Kontrak Karya, PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia diberikan hak

- kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas semua kegiatannya berdasarkan persetujuan ini dan oleh karenanya akan mempunyai tanggung jawab penuh serta memikul semua resiko atasnya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dari persetujuan kontrak.
2. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan.
 - a. Perusahaan ditunjuk sebagai kontraktor tunggal dari Pemerintah berkenaan dengan Wilayah Kontrak Karya yaitu diberikan hak tunggal dan diberikan kewajiban.
 - b. Tanpa persetujuan pemerintah tidak boleh menambang mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon, batubara dan mineral industri.
 - c. Kontraktor diberikan hak kendali dan manajemen tunggal (mempunyai tanggung jawab dan memikul semua resiko).
 3. Masa
 - a. Mulai berlaku efektif sejak ditandatangani kontrak.
 - b. Masa berlakunya kontrak selama 30 (tigapuluh) tahun sejak hari efektif.
 - c. Perusahaan menyusun suatu program pengusahaan, dimulai dengan suatu penyelidikan umum di wilayah Kontrak Karya diikuti dengan eksplorasi di daerah-daerah yang terpilih. Seluruh program akan di bagi dalam 5 (lima) periode atau tahap, yang selanjutnya akan di sebut sebagai “Periode Penyelidikan Umum”, “Periode Eksplorasi”, “Periode Studi Kelayakan”, “Periode Kontruksi”, dan “Periode Operasi”, berturut-turut sebagaimana dirumuskan sebagaimana lebih lanjut.
 - d. Penyelidikan Umum atas Wilayah Kontrak Karya harus dimulai tidak lebih lambat dari 6 (enam) bulan setelah penandatanganan kontrak, hal ini untuk menentukan di bagian mana dari Wilayah Kontak Karya endapan-endapan mineral sangat mungkin terdapat. Penyelidikan Umum akan berakhir 12 (duabelas) bulan setelah tanggal dimulainya Penyelidikan Umum atau pada saat Perusahaan telah memberitahukan kepada Depertemen bahwa perusahaan menetapkan untuk melanjutkan ke periode Eksplorasi, dalam hal Surat Izin Penyelidikan Umum (SIPP) diberikan sebelum penandatanganan Kontrak Karya, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang Pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan dalam Rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Pertambangan Umum

Dalam kontrak bisnis internasional, selain dikenal adanya pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa dan bilamana ditemui adanya wanpretasi. Pilihan hukum ini bermakna bahwa pihak di dalam kontrak bersepakat memilih forum atau lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara para pihak di kemudian hari. Di dalam klausula Kontrak Karya terdapat bilamana terjadi perselisihan antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia, maka forum yang dipilih oleh kedua belah pihak adalah Arbitrase. Dalam klausula ini jelas bilamana arbiter tidak dapat menemukan keputusan, maka Pengadilan Indonesia digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

F. Penutup

Pengaturan hak dan kewajiban dalam kontrak karya pertambangan PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya perjanjian yakni sepakat mereka mengikat diri, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai hal tertentu, suatu sebab yang halal, serta telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas. Penerapan asas

berkontrak tercermin dalam kata pengantar kontrak karya pertambangan itu, dengan cara memberikan kekuasaan terhadap menteri pertambangan untuk membuat perjanjian dengan pihak asing yang mana pihak yang dimaksud adalah PT. Freeport, sedangkan untuk asas proporsionalitas dan asas keseimbangan tercermin dalam klausul kontrak karya tersebut yang di aplikasikan dalam pasal 13 kontrak karya pertambangan tentang pajak-pajak dan lain-lain kewajiban perusahaan ketentuan dia atur lebih rinci pada lampiran F dan mengenai asas keseimbangan tercermin pada pasal 11 kontrak karya pertambangan tentang pemasaran, dikarenakan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan selalu berkaitan mengenai materi yang di dapat oleh perusahaan.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kontrak karya pertambangan maka jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan itu adalah dengan jalan arbitrase sesuai yurisdiksi ICSID dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Klausul penyelesaian sengketa ini diatur dalam Pasal 21 kontrak karya pertambangan PT. Freeport Indonesia. Pasal ini mengacu pada persyaratan konvensi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States) di mana Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Pasal 25 Konvensi memuat tentang syarat pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana arbitrase, yaitu: a) Harus ada kesepakatan artinya tertulis di kontrak karya pertambangan yang menunjuk pemakaian ICSID; b) Yurisdiksi *rationae materiae*, di sini harus ada suatu hubungan internasional, dalam arti kata “luar negeri” khususnya menyangkut perbedaan kewarganegaraan antara warga negara yang menggugat dan negara yang menggugat; c) Yurisdiksi *rationae personae*, dewan arbitrase ICSID hanya memiliki kewenangan mengadili sengketa antara negara dan warga negara asing lainnya yang negaranya adalah juga anggota atau peserta Konvensi ICSID.

G. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan untuk pemerintahan Indonesia dalam penyusunan kontrak karya pertambangan adalah ikut memberikan klausul tentang perpanjangan kontrak supaya pihak asing tidak terus menerus memperpanjang kontrak karya tersebut, hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia supaya bisa mandiri dalam mengelola hasil tambang.

Sedangkan saran untuk PT. Freeport Indonesia untuk memperhatikan ekosistem dari negara Indonesia serta SDM masyarakat Papua itu sendiri. Bilamana perlu diberi pengetahuan tentang cara mengatur perekonomian diri dan daerahnya.

Saran untuk pembaca agar tidak terburu-buru menyalahkan kinerja pemerintah dalam mengelola hasil bumi dan tidak perlu tergesa-gesa dalam menyalahkan PT. Freeport Indonesia yang sudah terjadi biarlah terjadi selanjutnya supaya diadakan renegotiasi terhadap kontrak karya pertambangan PT. Freeport Indonesia.

H. Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

- Agus Udho Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta 2012
- Amirudin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Bernadette M. Waluyo dalam Achmad, 2004, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asas Kebebasan berkontrak, Itikad Baik, dan Konsensualisme dalam Perjanjian*, Semarang (Program Sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: tidak diterbitkan)
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1992.
- H. B Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian I*, UNS Press, Surakarta. 1998.
- H. Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Revisi III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional (Perspektif Bisnis Internasional)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Ismail Sunny, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Asas Kebebasan berkontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Kartasaputra. G, *Managemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta 1997.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.
- Mariam DB, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung. 1994.
- Purwahid Patrik, *Diktat Hukum Perdata I*, Universitas Diponegoro, Semarang. 1992.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 1997.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian dan Jaminan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thantowi, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Gama Media Offset, Yogyakarta, 1999.
- Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Thantowi, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press-Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sri Redjeki Hartono, Indonesianisasi Perusahaan di Indonesia (Makalah *Diskusi Panellndonesianisasi Saham*, tanggal 20 Desember 1990, di Fakultas Hukum UNDIP Semarang).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1997
- Sudargo Gautama, *Soal-Soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Sutan RS, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Yansen Derwanto Latif, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Perundang-undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.
- Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614Tahun 2004 tentang Pedoman Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah ditentukan pengertian kontrak karya.

Situs Internet

- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/02/16/20001434/> Freeport Bersedia Renegosiasi. Kontrak.Karya
- <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4f111502980eb/presiden- bentuk- tim- evaluasi- kontak- karya.>
- <http://www.esdm.go.id/berita/mineral/43- mineral/5164- titik- temu-pemogokan-karyawan- freeport-kian-dekat.html>
- <http://www.ptfi.com/> PT Freeport Indonesia
- <http://andinurdiansah.blogspot.com/2011/01/ sebab-sebab-berakhirnya-suatu.html>